



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA
HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN
DENGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI



NOMOR: 1573/A.16/AK-STT/XI/2023

NOMOR: M.HH-10.HH.04.05 Tahun 2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Pdt. Dr. Sukanto Limbong, M.Th**, Ketua Sekolah Tinggi Theologia HKBP, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Theologia HKBP, berkedudukan dan beralamat di Jalan Sangnauuluh No. 6 Pematang Siantar untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Yasonna H. Laoly**, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Rasuna Said Kav X-6, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	 28/11/23

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- b. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:



PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun dan menjalin kerja sama PARA PIHAK dalam upaya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan penegakan, perlindungan dan keadilan hukum bagi masyarakat serta pembinaan karakter dan rohani di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan bersama Tridarma mencakup Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dalam upaya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. pemanfaatan di bidang kekayaan intelektual; dan
- c. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Pihak Pertama	Pihak/Kedua
	

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, tugas PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK sepakat dapat menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 4
PEMBIAYAAN



Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:



a. PIHAK PERTAMA

Narahubung : Pdt. Pintor Marihot Sitanggang, M.Th., Ph.D
Alamat : Komplek STT HKBP, Jl. Sangnualuh No. 6 Pematang Siantar, Sumut
Telepon/Faks : 0812-8066-8861
Surel : pintorsitanggang76@gmail.com
Situs web : <http://stt-hkbp.ac.id/>

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav X-8 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon/Faks : (021) 5253167
Surel : ksdn@kemenkumham.go.id
Situs web : <https://www.kemenkumham.go.id/>

- (2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
- (4) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) terdiri atas:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK PERTAMA**
Pdt. Dr. Sukanto Limbong, M.Th

 **PIHAK KEDUA**
Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama	Pihak Kedua
